



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : MAKRUP ALIAS ARUP BIN HAMDANI;
2. Tempat Lahir : Sungai Kubu (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / tahun 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. A l a m a t : Jalan Sungau Agas RT 01 RW 02 Kep Teluk Piyai
Pesisir Kec Kubu Kab Rokan Hilir;
7. A g a m a : Islam;
8. P e k e r j a a n : Petani;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Rokan Hilir sejak tanggal 24 Maret 2018 s/d tanggal 25 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 s/d 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 09 Mei 2018 s/d 07 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d tanggal 06 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 07 Agustus 2018 s/d tanggal 05 September 2018;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 206/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MAKRUP Als ARUP Bin HAMDANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kekerasan Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan kedua Kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MAKRUP Als ARUP Bin HAMDANI selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - NIHIL
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) pergi menuju Rumah saksi Syafrizal Als Isap di jalan Sei Agas Rt.02 Rw.01 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa parang, linggis, martil, samurai dan juga sebuah senjata api jenis pistol yang dipegang oleh Sdr. Eka (Dpo) kemudian melihat istri saksi Syafrizal Als Isap sedang membuka pintu rumah selanjutnya saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) langsung masuk kedalam rumah saksi Syafrizal Als Isap dan mengancam saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap dengan mengacungkan pistol, parang dan juga samurai selanjutnya mengambil 5 (lima) buah HP milik saksi Syafrizal Als Isap kemudian menyekap saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap didalam kamar *sementara terdakwa berada diluar rumah memantau keadaan sekitar rumah*, selanjutnya mengambil sarang walet milik Sdr. Atat yang dijaga oleh saksi Syafrizal Als Isap dengan cara membobol dinding batu dengan menggunakan martil dan linggis setelah terbobol kemudian mengambil sarang walet yang ada didalamnya sebanyak 2 (dua) karung goni plastik.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asoni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) , saksi Syafrizal Als Isap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. Atat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke - 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAKRUP Als ARUP Bin HAMDANI bersama-sama dengan saksi Asoni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo), pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat di rumah saksi Syafrizal Als Isap jalan Sei Agas Rt.02 Rw.01 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) pergi menuju Rumah saksi Syafrizal Als Isap di jalan Sei Agas Rt.02 Rw.01 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa parang, linggis, martil, samurai dan juga sebuah senjata api jenis pistol yang dipegang oleh Sdr. Eka (Dpo) kemudian melihat istri saksi Syafrizal Als Isap sedang membuka pintu rumah selanjutnya saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) langsung masuk kedalam rumah saksi Syafrizal Als Isap dan mengancam saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap dengan mengacungkan pistol, parang dan juga samurai selanjutnya mengambil 5 (lima) buah HP milik saksi Syafrizal Als Isap kemudian menyekap saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap didalam kamar *sementara terdakwa berada diluar rumah memantau keadaan sekitar rumah*, selanjutnya mengambil sarang walet milik Sdr. Atat yang dijaga oleh saksi Syafrizal Als Isap dengan cara membobol dinding batu dengan menggunakan martil dan linggis setelah terbobol kemudian mengambil sarang walet yang ada didalamnya sebanyak 2 (dua) karung goni plastik.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) , saksi Syafrizal Als Isap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. Atat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi SYAFRIZAL Als ISAP Bin MUKHTAR , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya didepan persidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan pada saat ini sehubungan dengan saksi adalah merupakan korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo).
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi Syafrizal Als Isap jalan Sei Agas Rt.02 Rw.01 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa benar saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara membawa parang, linggis, martil, samurai dan juga sebuah senjata api jenis pistol yang dipegang oleh Sdr. Eka (Dpo) kemudian melihat istri saksi Syafrizal Als Isap sedang membuka pintu rumah selanjutnya saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) langsung masuk kedalam rumah saksi Syafrizal Als Isap dan mengancam saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap dengan mengacungkan pistol, parang dan juga samurai selanjutnya mengambil 5 (lima) buah HP milik saksi Syafrizal Als Isap kemudian menyekap saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar sementara terdakwa berada diluar rumah memantau keadaan sekitar rumah, selanjutnya mengambil sarang walet milik Sdr. Atat yang dijaga oleh saksi Syafrizal Als Isap dengan cara membobol dinding batu dengan menggunakan martil dan linggis setelah terbobol kemudian mengambil sarang walet yang ada didalamnya sebanyak 2 (dua) karung goni plastik

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) tidak ada ijin untuk mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) karung goni plastik milik Sdr. Atat tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) Sdr. Atat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa terdakwa inilah yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar salah satu orang yang telah mencuri sarang walet sebanyak 2 (dua) karung goni plastik milik Sdr. Atat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan..

2. Saksi KASWANTO Als IWAN Bin SAIMIN, di bacakan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya didepan persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan saksi dan saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), , Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) adalah saksi korban Atat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi Syafrizal Als Isap jalan Sei Agas Rt.02 Rw.01 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa benar saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara membawa parang, linggis, martil, samurai dan juga sebuah senjata api jenis pistol yang dipegang oleh Sdr. Eka (Dpo) kemudian melihat istri saksi Syafrizal Als Isap sedang membuka pintu rumah selanjutnya saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) langsung masuk kedalam rumah saksi Syafrizal Als Isap dan mengancam saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap dengan mengacungkan pistol, parang dan juga samurai selanjutnya mengambil 5 (lima) buah HP milik saksi Syafrizal Als Isap kemudian menyekap saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap didalam kamar *sementara terdakwa berada diluar rumah memantau keadaan sekitar rumah*, selanjutnya mengambil sarang walet milik Sdr. Atat yang dijaga oleh saksi Syafrizal Als Isap dengan cara membobol dinding batu dengan menggunakan martil dan linggis setelah terbobol kemudian mengambil sarang walet yang ada didalamnya sebanyak 2 (dua) karung goni plastik.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), , Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) tidak ada ijin untuk mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) karung goni plastik milik Sdr. Atat tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa terdakwa bersama bersama dengan saksi dan saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), ,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) Sdr. Atat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa bahwa terdakwa inilah yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar salah satu orang yang telah mencuri sarang walet sebanyak 2 (dua) karung goni plastik milik Sdr. Atat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara kekerasan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi Syafrizal Als Isap jalan Sei Agas Rt.02 Rw.01 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo).
- ✓ Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara membawa parang, linggis, martil, samurai dan juga sebuah senjata api jenis pistol yang dipegang oleh Sdr. Eka (Dpo) kemudian melihat istri saksi Syafrizal Als Isap sedang membuka pintu rumah selanjutnya saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) langsung masuk kedalam rumah saksi Syafrizal Als Isap dan mengancam saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap dengan mengacungkan pistol, parang dan juga samurai selanjutnya mengambil 5 (lima) buah HP milik saksi Syafrizal Als Isap kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyekap saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap didalam kamar sementara terdakwa berada diluar rumah memantau keadaan sekitar rumah, selanjutnya mengambil sarang walet milik Sdr. Atat yang dijaga oleh saksi Syafrizal Als Isap dengan cara membobol dinding batu dengan menggunakan martil dan linggis setelah terbobol kemudian mengambil sarang walet yang ada didalamnya sebanyak 2 (dua) karung goni plastik

- ✓ Bahwa terdakwa bersama saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) tidak ada ijin untuk mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) karung goni plastik milik Sdr. Atat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara kekerasan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi Syafrizal Als Isap jalan Sei Agas Rt.02 Rw.01 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama bersama saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo).
- ✓ Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara membawa parang, linggis, martil, samurai dan juga sebuah senjata api jenis pistol yang dipegang oleh Sdr. Eka (Dpo) kemudian melihat istri saksi Syafrizal Als Isap sedang membuka pintu rumah selanjutnya saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) langsung masuk kedalam rumah saksi Syafrizal Als Isap dan



mengancam saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap dengan mengacungkan pistol, parang dan juga samurai selanjutnya mengambil 5 (lima) buah HP milik saksi Syafrizal Als Isap kemudian menyekap saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap didalam kamar sementara terdakwa berada diluar rumah memantau keadaan sekitar rumah, selanjutnya mengambil sarang walet milik Sdr. Atat yang dijaga oleh saksi Syafrizal Als Isap dengan cara membobol dinding batu dengan menggunakan martil dan linggis setelah terbobol kemudian mengambil sarang walet yang ada didalamnya sebanyak 2 (dua) karung goni plastik

- ✓ Bahwa terdakwa bersama saksi Asoni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) tidak ada ijin untuk mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) karung goni plastik milik Sdr. Atat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih pasal dakwaan kedua yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
3. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih

ad.1. Unsur Barang siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah barang siapa (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa MAKRUP Als ARUP Bin HAMDANI dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dengan cara kekerasan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi Syafrizal Als Isap jalan Sei Agas Rt.02 Rw.01 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama bersama saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo).

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara membawa parang, linggis, martil, samurai dan juga sebuah senjata api jenis pistol yang dipegang oleh Sdr. Eka (Dpo) kemudian melihat istri saksi Syafrizal Als Isap sedang membuka pintu rumah selanjutnya saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) langsung masuk kedalam rumah saksi Syafrizal Als Isap dan mengancam saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap dengan mengacungkan pistol, parang dan juga samurai selanjutnya mengambil 5 (lima) buah HP milik saksi Syafrizal Als Isap kemudian menyekap saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap didalam kamar sementara terdakwa berada diluar rumah memantau keadaan sekitar rumah, selanjutnya mengambil sarang walet milik Sdr. Atat yang dijaga oleh saksi Syafrizal Als Isap dengan cara membobol dinding batu dengan menggunakan martil dan linggis setelah terbobol kemudian mengambil sarang walet yang ada didalamnya sebanyak 2 (dua) karung goni plastic, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari Sdr. Atat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.3. Unsur “perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi SYAFRIZAL Als ISAP Bin MUKHTAR dan saksi KASWANTO Als IWAN Bin SAIMIN, dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung dihubungkan dengan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri sehingga diperoleh “PETUNJUK” bahwa benar terdakwa MAKRUP Als ARUP Bin HAMDANI bersama-sama dengan bersama saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi Syafrizal Als Isap jalan Sei Agas Rt.02 Rw.01 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, telah mengambil suatu barang dengan cara membawa parang, linggis, martil, samurai dan juga sebuah senjata api jenis pistol yang dipegang oleh Sdr. Eka (Dpo) kemudian melihat istri saksi Syafrizal Als Isap sedang membuka pintu rumah selanjutnya saksi Asroni Als Roni (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Kaswanto Alias Iwan Bin Saimin (dituntut dalam berkas terpisah), Sdr. Eka (Dpo), Sdr. Edi (Dpo), Sdr. Ijam (Dpo), Sdr Sirahit Alias Rait (Dpo), Sdr. Yuda (Dpo), Sdr. Ngatman (Dpo) dan Sdr Ipul (Dpo) langsung masuk kedalam rumah saksi Syafrizal Als Isap dan mengancam saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap dengan mengacungkan pistol, parang dan juga samurai selanjutnya mengambil 5 (lima) buah HP milik saksi Syafrizal Als Isap kemudian menyekap saksi Syafrizal Als Isap dan istri saksi Syafrizal Als Isap didalam kamar sementara terdakwa berada diluar rumah memantau keadaan sekitar rumah, selanjutnya mengambil sarang walet milik Sdr. Atat yang dijaga oleh saksi Syafrizal Als Isap dengan cara membobol dinding batu dengan menggunakan martil dan linggis setelah terbobol kemudian mengambil sarang walet yang ada didalamnya sebanyak 2 (dua) karung goni plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan pidana maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MAKRUP ALIAS ARUP BIN HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MAKRUP ALIAS ARUP BIN HAMDANI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari SELASA tanggal 31 Juli 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li selaku Hakim Ketua LUKMAN NULHAKIM SH MH dan RINA YOSE SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri RAHMAD HIDAYAT SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

LUKMAN NULHAKIM SH MH

RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li

RINA YOSE SH

Panitera Pengganti

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)